

## HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

VIVI NILASARI<sup>1</sup>, ALDRI FRINALDI<sup>2</sup>, ROBERIA<sup>3</sup>

Magister Ilmu Administrasi Publik UNP<sup>1,2,3</sup>

Email: vivinilasari38@gmail.com<sup>1</sup>, aldri@fis.unp.ac.id<sup>2</sup>, roberiy@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak:** Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran sentral dalam mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kekuasaan administratif agar tetap berada dalam batas-batas hukum yang sah dan bertanggung jawab. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang, berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan demokratis. Artikel ini disusun dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji implementasi AUPB dalam praktik pemerintahan di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi AUPB masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain rendahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip AUPB, budaya birokrasi yang tertutup, ketidakharmonisan regulasi, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Di samping itu, adaptasi AUPB dalam pelayanan publik berbasis digital juga memerlukan kesiapan kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman hukum, reformasi kelembagaan, serta integrasi prinsip AUPB dalam sistem pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dan akuntabel..

**Kata Kunci:** Hukum Administrasi Negara, AUPB, implementasi, tata kelola pemerintahan, pengawasan.

**Abstract:** Administrative Law (HAN) plays a central role in guiding and controlling the exercise of administrative authority to ensure it remains within lawful and accountable boundaries. The General Principles of Good Governance (AUPB), such as legal certainty, transparency, accountability, and the prohibition of abuse of power, serve as key guidelines for establishing transparent and democratic governance. This article is structured using a library research approach to examine the implementation of AUPB in administrative practices in Indonesia and to identify the challenges faced. The findings indicate that the implementation of AUPB still encounters several obstacles, including limited understanding of its substantive principles among public officials, a bureaucratic culture resistant to openness, regulatory inconsistencies, and weak internal and external oversight mechanisms. Furthermore, the adaptation of AUPB in digital public service delivery requires institutional readiness and improved human resource capacity. Therefore, strengthening legal understanding, institutional reform, and the integration of AUPB principles into governance systems are necessary to realize clean, effective, and accountable public administration.

**Keywords:** Administrative Law, AUPB, implementation, public governance, oversight

### A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, pemerintah dihadapkan pada tanggung jawab yang luas dan kompleks, khususnya dalam menjalankan peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gagasan tentang pentingnya kesejahteraan rakyat sejatinya telah menjadi bagian dari fondasi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan utama berdirinya negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Prawiranegara, 2021).

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, serta menjadi dasar legalitas bagi setiap tindakan administrasi negara (Susanto, 2022). Dalam konteks negara hukum Indonesia, HAN memainkan peran penting dalam menjamin agar

penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai asas legalitas dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku (Akhmaddhian, 2018).

Perkembangan HAN di Indonesia semakin signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara eksplisit memuat konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan administrasi negara (Rantisi, Handayani, & Firmansyah, 2025). AUPB mencakup asas-asas seperti kepastian hukum, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, dan pelayanan yang baik, yang diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih etis, transparan, dan akuntabel (Anggoro, 2022).

AUPB sejatinya lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, bukan semata-mata merupakan produk dari lembaga pembentuk undang-undang, sehingga memiliki akar historis dan sosiologis yang kuat dalam sistem hukum administrasi (Solechan, 2019). Dengan demikian, AUPB bukan hanya memiliki nilai hukum positif karena dicantumkan dalam undang-undang, tetapi juga nilai moral dan sosial yang terbukti dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik bagi birokrasi, melainkan telah menjadi instrumen yuridis yang digunakan oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji legalitas keputusan atau tindakan administrasi negara. Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap AUPB menjadi dasar hakim untuk membatalkan keputusan tata usaha negara yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Susanto, 2022). Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep Hukum Administrasi Negara dan peran strategis AUPB sebagai dasar pengambilan keputusan administratif, dengan fokus pada peran yuridisnya dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) atau studi pustaka, yaitu metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Sumber yang digunakan meliputi buku-buku hukum, artikel dari jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintahan dan lembaga pengawasan, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, di mana peneliti melakukan analisis terhadap isi dari berbagai sumber hukum, lalu menghubungkannya dengan teori Hukum Administrasi Negara dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam praktik pemerintahan. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data melalui wawancara atau observasi, karena fokusnya terletak pada analisis normatif atas dokumen dan literatur yang tersedia. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diterapkan dalam sistem administrasi negara serta sejauh mana asas-asas tersebut menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan oleh aparatur pemerintahan.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan bagian integral dari hukum publik yang memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan antara aparatur negara dan masyarakat dalam kerangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan. HAN berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengarahkan setiap tindakan administratif agar senantiasa didasarkan pada asas legalitas dan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hermawan, 2021). Dengan demikian, keberadaan HAN menjadi instrumen normatif yang esensial dalam membatasi penggunaan kewenangan oleh pemerintah, guna mencegah potensi tindakan sewenang-wenang serta menjamin bahwa seluruh proses administrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Hukum Administrasi Negara menunjukkan sifat yang lentur dan progresif, mengikuti dinamika perkembangan negara dan masyarakat yang menjadi subjek pengaturannya. Dalam sistem pemerintahan yang menganut tradisi *common law* maupun *civil law*, perkembangan

Hukum Administrasi mencerminkan perbedaan titik tolak konseptual, yang secara historis membentuk karakteristik masing-masing sistem (Adolph, 2016). Di luar kerangka normatifnya, Hukum Administrasi juga berfungsi secara fungsional sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan dalam sistem negara hukum (*rechtstaat*). Dalam konteks ini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berperan penting dalam memastikan bahwa praktik pemerintahan dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Susanto, 2021). AUPB telah mengalami pergeseran makna dari sekadar prinsip moral menjadi norma hukum yang diakui secara formal dan diterapkan secara aktif dalam praktik administrasi publik.

Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai bagian integral dari sistem hukum positif di Indonesia memperoleh legitimasi normatif melalui Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara wajib didasarkan pada delapan asas AUPB, yakni asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik (Akhmaddhian, 2020). Lebih lanjut, makna dari asas kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf a, dimaknai sebagai prinsip yang menekankan pentingnya kesesuaian kebijakan pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai kepatutan, konsistensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan administrasi negara (Pemerintahan et al. 2014).

AUPB juga telah diakomodasi dalam berbagai peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga bertujuan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik korupsi (Akhmaddhian, 2020). Bahkan dalam praktik yudisial, AUPB telah menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara. Adapun catatan bahwa AUPB telah dijadikan dasar hukum dalam putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai alat uji terhadap keputusan administrasi yang dinilai menyimpang dari prinsip pemerintahan yang baik (Susanto, 2021). Dengan berkembangnya fungsi HAN dan AUPB, maka keduanya bukan hanya menjadi pelengkap sistem pemerintahan, tetapi telah menjadi sumbu utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan administratif dan perlindungan hak-hak warga negara.

### **1. Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai Instrumen Kontrol Kekuasaan Administratif.**

Hukum Administrasi Negara (HAN) memainkan peran penting dalam mengarahkan dan membatasi pelaksanaan kekuasaan administratif agar tetap sejalan dengan aspek legalitas dan akuntabilitas (Arrazak, Frinaldi, & Roberia, 2024). HAN bukan hanya sekadar kumpulan norma hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan eksekutif yang berdampak langsung pada publik (Arrazak, Frinaldi, & Roberia, 2024). Sebagai alat kontrol, HAN menyediakan seperangkat norma dan prosedur yang mengikat setiap pejabat administrasi negara, sehingga potensi pelanggaran atau penyimpangan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AUPB) dapat dicegah dan diatasi melalui sistem kelembagaan (Rantisi, Andriansyah, & Riza, 2025).

Kemampuan kontrol dari HAN terlihat dalam penerapan AUPB termasuk asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang yang diakui sebagai acuan utama dalam setiap tahapan pengambilan keputusan administratif di berbagai tingkat pemerintahan (Silalahi, 2024). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, HAN memperoleh dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kewenangan administratif. UU ini membangun kerangka legalitas dan akuntabilitas yang memungkinkan dilakukan pengawasan baik melalui mekanisme yudisial maupun eksternal (Arrazak, Frinaldi, & Roberia, 2024).

Dalam sistem peradilan administrasi, HAN memberikan otoritas kepada hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk meninjau tidak hanya aspek formal keputusan administratif, tetapi juga substansi berdasarkan nilai-nilai AUPB (Silalahi, 2024). Selain

pengawasan yudisial, HAN juga didukung oleh lembaga eksternal seperti Ombudsman RI dan Inspektorat Jenderal, yang bertugas menginvestigasi praktik maladministrasi serta memperkuat akuntabilitas aparatur publik (Jabar and Frinaldi 2024).

## **2. AUPB sebagai Alat Evaluasi Keputusan dan Kebijakan Publik**

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah berkembang menjadi tolok ukur normatif yang digunakan untuk menilai kualitas dan legalitas keputusan serta kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan (Melissa Silalahi 2020). Dalam konteks hukum administrasi, AUPB tidak lagi dipandang sebagai prinsip moral administratif semata, melainkan telah diakui sebagai norma hukum positif yang mengikat (Galley et al., 2025).

Merujuk pada ketentuan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat delapan prinsip utama dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, larangan penyalahgunaan wewenang, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, serta asas penyelenggaraan pelayanan yang baik (Silalahi, 2020). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang wajib diikuti oleh setiap pejabat publik dalam menetapkan kebijakan atau keputusan administratif (Galley et al., 2025).

Keberadaan AUPB telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses evaluasi substantif terhadap kebijakan publik, tidak hanya dari sisi prosedural tetapi juga dari aspek moral dan etis penyelenggaraan pemerintahan (Melissa Silalahi 2020). Evaluasi ini menjadi penting karena banyak kebijakan administratif yang dapat berdampak langsung pada hak-hak warga negara, sehingga diperlukan prinsip-prinsip yang dapat menahan potensi penyimpangan (Galley et al., 2025).

Dalam praktiknya, AUPB digunakan oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai alat uji dalam menilai legalitas keputusan tata usaha negara (KTUN), termasuk didalamnya aspek kepatutan, kepentingan umum, serta tidak menyalahgunakan wewenang (Melissa Silalahi 2020). Dalam beberapa kasus, meskipun keputusan administratif secara formal sah, namun karena bertentangan dengan asas keterbukaan atau kepastian hukum, keputusan tersebut dapat dibatalkan (Melissa Silalahi 2020).

Selain itu, evaluasi melalui AUPB juga mendukung prinsip good governance, karena memaksa setiap proses pengambilan keputusan administratif agar berjalan secara transparan dan bertanggung jawab (Galley et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa AUPB tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan (Melissa Silalahi 2020).

Dengan demikian, AUPB berperan penting dalam menjaga agar setiap kebijakan publik tidak menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum, sekaligus menjamin bahwa keputusan administratif yang diambil selaras dengan nilai-nilai keadilan, rasionalitas, dan kepentingan masyarakat luas (Galley et al., 2025).

## **3. Tantangan dalam Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah memperoleh pengakuan normatif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menetapkannya sebagai prinsip hukum yang wajib dijadikan dasar dalam setiap tindakan administratif. Meskipun secara yuridis telah diakomodasi dalam sistem hukum positif Indonesia, implementasi AUPB di tingkat praktis masih dihadapkan pada berbagai kendala signifikan (Aryani & Chrisbiantoro, 2024). Salah satu persoalan mendasar terletak pada minimnya pemahaman yang mendalam di kalangan aparatur sipil negara terhadap esensi dan penerapan AUPB. Tidak sedikit pejabat administrasi yang memandang AUPB sebatas sebagai ketentuan formal prosedural, alih-alih sebagai prinsip hukum substantif yang harus dijadikan pedoman dalam proses pengambilan kebijakan publik (Rantisi, Andriansyah, & Riza, 2025).

Selain itu, hambatan besar lainnya adalah budaya birokrasi yang hierarkis dan tertutup. Struktur organisasi pemerintahan yang masih feodal menyulitkan implementasi asas keterbukaan dan akuntabilitas, karena pejabat enggan melibatkan publik dalam proses kebijakan yang bersifat strategis (Darmawan, 2025). Bahkan, dalam banyak kasus, asas

keterbukaan dianggap bertentangan dengan kepentingan internal lembaga, sehingga tidak jarang informasi publik justru disembunyikan (Aryani & Chrisbiantoro, 2024).

Ketidakharmonisan regulasi antar sektor juga menjadi hambatan krusial. Sering kali peraturan pelaksana tidak sejalan dengan prinsip-prinsip AUPB yang tertuang dalam UU 30/2014, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan di berbagai level pemerintahan (Mudhoffar, Pratama, & Aulia, 2024). Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan prosedur evaluasi kebijakan administratif.

Keterbatasan kapasitas pengawasan, baik secara internal melalui inspektorat maupun secara eksternal oleh Ombudsman dan PTUN, juga melemahkan efektivitas implementasi AUPB. Banyak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip AUPB yang tidak ditindak karena rendahnya laporan masyarakat atau karena lemahnya komitmen pejabat pengawas (Galley et al., 2025). Pengawasan yang seharusnya bersifat proaktif masih berjalan secara reaktif dan bergantung pada keluhan formal. Tantangan lain yang juga mulai mencuat adalah ketimpangan adaptasi digitalisasi pelayanan publik dengan prinsip AUPB. Meskipun banyak lembaga telah menerapkan sistem pelayanan digital, namun infrastruktur teknologi dan kemampuan SDM belum sepenuhnya mendukung implementasi prinsip keterbukaan, partisipasi, dan keadilan layanan digital (Paramita, Lestari, & Syamsuddin, 2025).

#### **D. Penutup**

Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. HAN tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum bagi tindakan pejabat administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan untuk mencegah penyimpangan kekuasaan dan kebijakan. Penerapan HAN di Indonesia semakin menguat setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara tegas menetapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai acuan dalam setiap proses pengambilan keputusan administratif.

Prinsip-prinsip AUPB seperti kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab publik, kemanfaatan, dan larangan penyalahgunaan wewenang, kini telah diakui sebagai norma hukum yang bersifat mengikat. Asas-asas ini tidak hanya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas administrasi, tetapi juga telah diterapkan secara konkret dalam mekanisme pengawasan, baik melalui lembaga pengawas internal, maupun oleh institusi eksternal seperti Ombudsman dan peradilan tata usaha negara. Di ranah yudisial, AUPB bahkan digunakan sebagai dasar dalam menilai keabsahan keputusan administratif. Walaupun demikian, penerapan prinsip-prinsip AUPB masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya pemahaman aparat pemerintah, karakter birokrasi yang belum terbuka, ketidaksinkronan aturan, dan lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pemahaman hukum, pembenahan kelembagaan, serta integrasi prinsip AUPB ke dalam sistem pemerintahan digital sebagai langkah penting untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang lebih terbuka, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Daftar Pustaka**

- Adolph, Ralph. 2016. “**濟無**No Title No Title No Title.” : 1–23.
- Akhmaddhian, S. (2018). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.
- Akhmaddhian, S. (2020). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam UU Administrasi Pemerintahan.
- Anggoro, H. (2022). Prinsip-prinsip AUPB dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern. *Jurnal Hukum dan Administrasi*, 10(2), 125–138.
- Arrazak, M. A., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Pemerintah. *Polyscopia*, 2(1), 13–23.
- Darmawan, A. (2025). Birokrasi dan Tantangan AUPB di Era Transparansi. *Jurnal Reformasi Administrasi Negara*, 9(1), 50–62.
- Galley, N., Annisa, B., Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A. (2025). Kajian

- Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. *Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 18–24.
- Hermawan, A. S. (2021). Hukum Administrasi Negara dan Hubungan Warga Negara. *STIE STEKOM Journal*.
- Jabar, Syabran, and Aldri Frinaldi. 2024. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” 2: 720–28.
- Melissa Silalahi, Devi. 2020. “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6(1): 50-63.
- Mudhoffar, M., Pratama, B. R., & Aulia, N. R. (2024). Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Pemerintah. *Polyscopia*, 2(1), 13–23.
- Paramita, I., Lestari, W., & Syamsuddin, A. (2025). Tantangan Digitalisasi Administrasi dalam Penerapan AUPB. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 11(1), 33–47.
- Pemerintahan, Administrasi et al. 2014. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).” (292).
- Prawiranegara, Khalid. 2021. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu.” *Jurnal Lex Renaissance* 6(3): 591–604.
- Rantisi, I. L., Andriansyah, R., & Riza, M. (2025). Implementasi AUPB dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Hukum*, 9(2), 88–101.
- Rantisi, I. L., Handayani, L. D., & Firmansyah, D. (2025). AUPB dan Evaluasi Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Negara dan Pemerintahan*, 7(2), 44–56.
- Silalahi, D. M. (2024). Penguatan AUPB dalam Praktik PTUN: Kajian Hukum Administrasi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(2), 71–84.
- Solechan. (2019). Asal Usul dan Nilai Sosial AUPB dalam Sistem Hukum Administrasi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 5(1), 44–53.
- Susanto, H. (2021). Peran AUPB dalam Putusan Pengadilan TUN. *Jurnal Hukum Negara*, 3(2), 78–89.
- Susanto, H. (2022). Legalitas Administrasi dan Fungsi HAN dalam Sistem Pemerintahan. *Jurnal Hukum Publik*, 4(1), 33–45.